

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN MOJOGEDANG  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN MOJOGEDANG  
DESEMBER 2022**

## KATA PENGANTAR

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Atas dasar Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden tersebut diatas maka setiap Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Dan atas berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, kami Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Mojogedang telah dapat menyelesaikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah daerah (LKjIP) Kantor Kecamatan Mojogedang tahun 2022.

Segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi sempurnanya laporan kami sangat kami harapkan dan akhirnya tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan LKjIP Tahun 2020 Kecamatan Mojogedang.

Mojogedang, 31 Desember 2022

CAMAT MOJOGEDANG

**SUTRISNO, S.Sos.**

Penata Tk I

NIP. 19670416 198903 1 006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	4
B. Dasar Hukum .....	4
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5 -8
D. Lingkungan Strategis.....	9
E. Permasalahan .....	11
BAB II     PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja.....	12-15
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	16-17
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	20-27
BAB IV    PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	28
B. Langkah Di Masa Mendatang.....	29

Lampiran-Lampiran :

1. Rencana Strategis ( Restra Tahun 2019 – 2023 ).
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Cascading IKU Tahun 2022
4. Rencana Aksi Tahun 2022
5. Cross Cutting Program / Kegiatan
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
7. Perjanjian Kerja ( PK ) Perubahan Tahun 2022.
8. Perjanjian Kerja ( PK ) Penetapan Tahun 2022
9. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dijelaskan bahwa guna mendukung segala potensi kewilayahan dan kecamatan secara umum pada prakteknya peran strategis yang dikedepankan terkait dengan keberadaan kecamatan sebagai instansi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Atas dasar penjelasan tersebut OPD Kecamatan sebagai salah satu unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani proses awal pada sektor penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat, pembangunan disegala bidang serta pembinaan kemasyarakatan secara luas berkewajiban memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pelaksanaan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggung jawaban Kepala OPD dalam hal ini Camat Mojogedang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 yang merupakan Laporan Pencapaian Program Dan Kegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2022 adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana rencana kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan/ kerja tahun anggaran 2022.

Tujuan disusunnya LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di OPD dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang di

susun sesuai dengan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018 dan melaporkannya kepada Bupati Karanganyar.

- c. Sebagai bahan dan sumber Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bupati Karanganyar kepada Presiden Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Kecamatan Mojogedang yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan program kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2022.

## **B. Dasar Hukum**

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
- b. Permenpam Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- c. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- e. Permenpam Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan Mojogedang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Karanganyar.

Sebagai dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat secara lebih terinci diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi.

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dan Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan.
- c. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan.
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Tugas dan Fungsi.


Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat dan ayat (2) menyebutkan bahwa kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/ Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan sbb. :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan Umum dan
- h. Kelompok Desa/Kelurahan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN  
BERBUP NO. 117 TAHUN 2016





## D. Lingkungan Strategis

### a. Kepegawaian

Data pegawai pada Kantor Kecamatan Mojogedang tahun 2022 berjumlah 10 orang yang bertugas di Kantor Kecamatan Mojogedang dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai PNS : 10 orang
2. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
  - a. Pasca Sarjana (S2) : 2 orang
  - b. Sarjana / S1 : 6 orang
  - c. Sarjana Muda / DIII : - orang
  - d. SLTA : 1 orang
  - e. SLTP : - orang
  - f. SD : - orang
3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Golongan terdiri dari
  - a. Golongan IV
    - Golongan IV/a : 1 orang
    - Golongan IV/b : - orang
  - b. Golongan III
    - Golongan III / a : - orang
    - Golongan III / b : 2 orang
    - Golongan III / c : 3 orang
    - Golongan III / d : 4 orang
  - c. Golongan II
    - Golongan II / a : - orang
    - Golongan II / b : - orang
    - Golongan II / c : - orang
    - Golongan II / d : 1 orang
  - d. Golongan I
    - Golongan I / a : - orang
    - Golongan I / b : - orang
    - Golongan I / c : - orang
4. Jumlah Jabatan Struktural
  - a. Eselon III / a : 1 orang
  - b. Eselon III / b : - orang
  - c. Eselon IV / a : 1 orang
  - d. Eselon IV / b : - orang

## **b. Sarana Dan Prasarana**

Data peralatan / sarana Tahun 2022 pada Kantor Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut :

1. Barang Bergerak
  - a. Kendaraan Roda 4 (empat) : 1 buah
  - b. Kendaraan Roda 2 (dua) : 5 buah
2. Barang Tidak Bergerak
  - i. Tanah dan Bangunan terdiri dari :
    1. Gedung Kantor / Aula : 1 buah
    2. Mushola : 1 buah
    3. Luas Halaman : 258 M2
    4. Gedung Bekas Rumah Dinas Dokter Puskesmas I : 1 buah
  - b. Peralatan Kantor terdiri dari :
    1. Mesin Tik : 1 buah
    2. Almari Kayu : 5 buah
    3. Almari Besi : 4 buah
    4. Filling besi : 7 buah
    5. Portable Generating Set : 1 buah
    6. Pompa Air : 1 buah
    7. Mobil ( Station Wagon) : 1 buah
    8. Sepeda Motor : 4 buah
    9. Lap Top : 10 buah
    10. Rak Kayu : 1 buah
    11. Meja Kayu( Rias ) : 1 buah
    12. Kursi Kayu/Rotan : 17 buah
    13. Tempat tidur kayu : 1 buah
    14. Meja rapat : 8 buah
    15. Meja Resepsionis : 1 buah
    16. Kursi Rapat : 200 buah.
    17. Kursi Tamu : 4 buah.
    18. Kursi Putar : 19 buah
    19. Meja Kumputer : 3 buah
    20. Kasur : 1 buah
    21. Meja ½ biro : 14 buah.
    22. Lemari pakaian : 2 buah
    23. Korden : 3 buah
    24. Mesin potong rumput : 2 buah
    25. Mesin Cuci : 1 buah.

26. Lemari Es	: 2 buah
27. Ac Unit	: 1 buah
28. Kipas Angin	: 8 buah
29. Kompor Gas	: 2 buah
30. Penanak nasi(Yong Ma)	: 1 buah
31. Tabung Gas	: 2 buah
32. Televisi	: 3 buah.
33. Sound System	: 3 buah
34. Unit Power Supply	: 1 buah
35. Tiang Bendera	: 1 buah
36. Dispenser	: 1 buah
37. Mimbar Podium	: 1 buah
38. Tandon Air	: 1 buah
39. Komputer	: 3 buah
40. Printer	: 4 buah
41. Meja tamu Biasa	: 2 buah.
42. Lemari Arsip	: 2 buah
43. Proyektor&Attachment	: 1 buah
44. Telephone ( Pabx)	: 1 buah
45. Handy Talky ( HT )	: 1 buah
46. Camera	: 1 buah

#### D . Permasalahan

Pada dasarnya tidak ada permasalahan , karena semua Prgram , Kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksanan sesuai target yang ditetapkan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngargoyoso tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

#### **Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

#### **1. Berjuang**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

#### **2. Bersama**

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara

akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

### **3. Memajukan**

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibiitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan

masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

#### **4. Karanganyar**

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

##### **Misi:**

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara

jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

### **1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh**

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten

Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

### **2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat**

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan

ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

### **3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis**

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

### **4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan**

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

### **5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek



yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Ngargoyoso menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2018 – 2023.

### **a) Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

### **b) Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel. 2.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan**  
**Ngargoyoso**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	67,60	85	85	85	85
		Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	IKM	skor	NA	81	82,05	72	74	75	75

*Sumber : Renstra Kecamatan Ngargoyoso (2018-2023)*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Yang Ada Di Kecamatan
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.  
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

## Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Ngargoyoso yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Ngargoyoso pada Tahun 2022 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.486.016.000,- (*dua milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Belas Ribu Rupiah*) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 662.329.959,- (*Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp.1.664.685.931,- (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

### **2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Nargoyosodengan Bupati Karanganyar Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

**Tabel. 2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Nargoyoso Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	IKM	74

## **2.4 Rencana Anggaran**

Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.486.016.000,- (*dua milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 662.329.959,- (*Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan belanja Pegawai sebesar Rp.1.664.685.931,- (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*). Rencana anggaran Kecamatan Nargoyoso Tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel.2.4.1**

## Rencana Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b><i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	<b>2.128.899.300</b>
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.180.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.859.119.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.345.600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.560.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.879.500
<b>2</b>	<b><i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i></b>	<b>831.000</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	831.000
<b>3</b>	<b><i>Program Pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i></b>	<b>14.596.200</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.716.900
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	8.879.300
<b>4</b>	<b><i>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban</i></b>	<b>232.650.000</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	<b>232.650.000</b>
<b>5.</b>	<b><i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i></b>	<b>11.891.600</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>11.891.600</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>11.891.600</b>
<b>6.</b>	<b><i>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i></b>	<b>2.705.400</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.705.400

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah. Kecamatan Mojogedang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2022.

Berikut dirumuskan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{100\% \text{ Target}} \times X$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{100\% \text{ Target}} \times X$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Capaian Kinerja 91% s/d 100% = Sangat Tinggi
- Capaian Kinerja 76% s/d 90% = Tinggi
- Capaian Kinerja 66% s/d 75% = Sedang
- Capaian Kinerja 51% s/d 65% = Rendah
- Capaian Kinerja Kurang dari 50% = Sangat Rendah

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Pemerintah Kecamatan Mojogedang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2023 - 2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Mojogedang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan : meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan;

Sasaran : Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan;

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra
		Target	Realisasi			
IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )	77,03	72	80,612	111 %	72	72

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sebagaimana tabel tersebut diatas, capaian kinerja IKU sbb.:

- Di banding dengan tahun 2022 capaian Tahun 2023 naik 1 %.
- Di Banding target akhir Renstra 72 sudah tercapai 111 %.

Angka tersebut sudah melebihi target Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 sebesar 72.

1. Pendelagasian wewenang pengertainya bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan mayarakat desa dan kelurahan
2. Peraturan yang relevan dengan pendelegasian wewenang adalah:
  - Peraturan Daerah Karanganyar No.16 tahun 2016 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

- Peraturan Bupati Karanganyar No.117 tahun 2016 tentang  
Kedudukan Organisasi

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006 tentang  
retribusi ijin usaha perdagangan.

Bahwa Kecamatan mojogedang berhak mengeluarkan SIUP bagi  
UMKM yang modal usahanya dibawah 50 juta rupiah.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU terkait  
persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang  
didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Program terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran  
Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan  
antara lain dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar  
mendukung pencapaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan  
anggaran dengan efisiensi sebesar 7,58 % dari anggaran  
Rp.2.351.343.000,- digunakan sebesar Rp. 2.515.984.250 ,-

## **B. Realisasi Anggaran**

Semua Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 pada Kecamatan  
Mojogedang telah dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022, yang  
memuat program dan kegiatan serta jumlah anggaran, lengkap dengan rincian  
dan penjadwalannya, Kecamatan Mojogedang memperoleh alokasi Anggaran  
Belanja (setelah perubahan) sebesar Rp.2.515.984.250,-. Jumlah Anggaran  
tersebut digunakan untuk membiayai sebanyak 30 ( Tiga Puluh ) Sub kegiatan  
dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya target Anggaran Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.550.873.250,- tersebut  
terrealisasi sebesar Rp.1.274.138.291,- (90.76 %), sehingga  
terdapat selisih antara Anggaran dengan Realisasi Anggaran  
sebesar Rp.276.734.959,-
2. Belanja Langsung Rp.965.111.000,- Terealisasi  
Rp.953.405.563,- Selisih antara Anggaran dan Realisasi  
sebesar Rp. 11.705.437,-



Rincian realisasi anggaran Tahun 2022, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

NO.	PROGRAM/SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2021			TAHUN ANGGARAN 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	Penyediaan jasa surat menyurat						
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor						
4	Penyediaan alat tulis kantor						
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						
8	Penyeiaan makan dan minum						
9	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah						
10	Penyediaan bahan logistik rumah dinas						
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
11	Pembangunan Gedung Kantor						
12	Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah dinas						
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						
14	Pengadaan Laptop						
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						
16	Penataan Halaman Kantro						
17	Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor						

III	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD						
19	Penyusunan Laporan Akhir Tahun						
20	Penyusunan RENSTRA						
21	Penyusunan DPA dan DPPA OPD						
22	Penyusunan LPT OPD						
23	Penyusunan LKjIP						
24	Penyusunan CALK OPD						
IV	<b>Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah</b>						
25	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban						
26	Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial						
27	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat						
28	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan						
29	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum						
	<b>PROGRAM/SUB KEGIATAN</b>						
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.</b>						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	4.000.000	3.918.000	2.05%	4.000.000	3.986.000	99.65%
2	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	6.000.000	5.538.000	7.70%	6.000.000	6.000.000	100
3	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.641.223.000	1.489.593.536	9.23%	1.550.873.250	1.274.138.291	121%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan	7.800.000	7.800.000	0.00%	9.300.000	65.000	99.3%
	Bangunan Kantor						
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.430.000	7.430.000	0.00%	3.580.000	3.580.000	100%

6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.440.000	11.440.000	0.00%	11.010.000	10.999.600	99.9%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7.635.000	7635.000	0.00%	6.120.000	6.120.000	100%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	3.960.000	3.960.000	0.00%	3.840.000	3.840.000	100%
	Perundang Undangan						
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	43.275.000	42.968.000	0.70%	51.930.000	50.223.000	96.7%
	SKPD						
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.150.000	50.975.000	0.00%	2.840.000	2.785.000	98%
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.700.000	1.700.000	0.00%	1.200.000	-	-
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	22.020.000	17.829.130	19.03%	22.100.000	16.307.863	73%
	Dan Listrik						
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.320.000	142.320.000	2.07%	438.660.000	438.447.000	99.9%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak	29.884.000	29.264.600	26.40%	29.884.000	29.683.300	99.3%
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas						
	Jabatan						
15	Pembinaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	2.090.000	26.40%	2.840.000	2.785.000	98%
16	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.800.000	1.750.000	2.77%	1.710.000	1.410.000	82%
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.941.000	2.940.000		202.941.000	200.445.000	99%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						
18	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	42.400.000	2.350.000	2.08 %	2.400.000	2.400.000	100%
19	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	6.000.000	6.000.000	0.00%	6.000.000	6.000.000	100%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						
20	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	8.090.000	7.922.000	2.07%	9.591.000	9.435.000	98%

21	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	5.000.000	4.791.000	4.18%	8.150.000	8.095.000	99%
22	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000	16.470.000	0.00%	8.000.000	8.000.000	100%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						
23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.500.000	59.472.000	0.00%	34.500.000	34.494.000	100%
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						
24	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.500.000	6.981.400	0.91%	57.500.000	57.388.000	99%
25	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra Suku, Umat Beragama , RAS dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabiitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	7.000.000	6.301.000	9.98%	7.000.000	6.949.000	99%
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						
26	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.500.000	3.971.000	11.75%	4.500.000	4.055.800	90%
27	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.500.000	4.494.000	0.00%	6.500.000	6.474.000	100%
28	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	5.980.000	0.00%	6.000.000	5.998.000	100%
29	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000	2.900.000	3.33%	3.000.000	3.000.000	100%
30	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.855.000	1.387.000	275.22%	1.855.000	1.855.000	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.119.263.000</b>	<b>1.958.570.666</b>	<b>7,58%</b>	<b>2.676.334.000</b>	<b>2.664.628.563</b>	<b>99%</b>



Berdasarkan tabel diatas kinerja Kecamatan Mojogedang sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2021 menerima anggaran sejumlah Rp. 1.641.223.000,- dari total anggaran tersebut dapat terealisasi Rp. 1.489.593.536 ,-. Efisiensi anggaran sejumlah Rp. 151.629.464 ,- ( 90.76% ) .
- Tahun Anggaran 2021 menerima Anggaran sejumlah Rp. 426.850.000,- dapat direalisasi sejumlah Rp. 41.802.130,- , sehingga efisiensi anggaran sejumlah Rp.385.047.870,- ( 97.92% ) .

Efisiensi Realisasi anggaran di Tahun 2021 di banding dengan Tahun 2022 ada kenaikan efisiensi sebesar 66,42 % .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Selama Tahun Anggaran 2022 secara umum program yang telah direncanakan di Kecamatan Mojogedang telah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran telah dapat tercapai.

Dari segi anggaran meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak menyerap 100% anggaran, namun pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien dan secara keseluruhan program / kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang pada tahun anggaran 2022 dapat tercapai hasil sesuai yang direncanakan / target Pelaksanaan operasional kegiatan Kecamatan Mojogedang hanya mendapat alokasi dana APBD Kabupaten Karanganyar. Alokasi dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi secara umum adalah :

1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasaran.
2. Kurangnya kualitas SDM sering dihadapkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung budaya kerja yang baik.
3. Kurangnya koordinasi antar dinas/instansi terkait.

Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja dengan beberapa langkah pembinaan yang berkelanjutan.

Secara umum dalam tahun anggaran 2022 Kecamatan Mojogedang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.



## **B Langkah di masa mendatang**

Dalam upaya peningkatkan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojogedang, kami mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1.Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2.Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, kursus keahlian, seminar, dan sebagainya.
- 3.Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
- 4.Penyempurnaan Pembangunan Kantor Kecamatan di Lantai II dan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Mojogedang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2022, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Mojogedang, 31 Desember 2022  
CAMAT MOJOGEDANG

**SUTRISNO, S.Sos.**  
Penata TK I  
NIP. 19670416 198903 1 006.







